
Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Aidhil Nur Putra^a, Fahmi^b, Muhammad Azani^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia Email: aidhilmnurputra@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia Email: fahmi@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia Email: m.azani@unilak.ac.id

Abstract

The implementation of the collection of motor vehicle parking fees in Pekanbaru City based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies has not been implemented properly. The obstacles are the lack of socialization of Pekanbaru City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies carried out by the Pekanbaru City Transportation Service, the lack of supervision carried out by the Pekanbaru City Transportation Service towards vehicle parking officers and the absence of sanctions from the Pekanbaru City Transportation Service against vehicle parking officers who violate the provisions of Pekanbaru City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The efforts are that the Pekanbaru City Transportation Service can provide socialization of Pekanbaru City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies, increase its supervision by going directly to the field to conduct surprise inspections (sidak) to locations that are prone to violations of Parking Service Levies rates, and impose sanctions on vehicle parking officers.

Abstrak

Pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah belum terlaksana dengan baik. Hambatannya yaitu kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap para petugas parkir kendaraan serta tidak adanya sanksi terhadap petugas parkir kendaraan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upayanya yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meningkatkan pengawasannya dengan turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran terhadap tarif Retribusi Jasa Parkir, serta memberikan sanksi kepada petugas parkir kendaraan.

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing melalui Otonomi

Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Otonomi Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat secara langsung dalam membangun daerahnya masing-masing.¹

Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban serta kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.²

Sejalan dengan itu, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah dapat membuat Peraturan Daerah sebagai regulasi bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, pelayanan langsung kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah.³

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Sebagai ibukota provinsi, Kota Pekanbaru tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat bisnis. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari adanya pembangunan gedung-gedung yang tinggi, infrastruktur jalan dan *fly over*, serta semakin banyak bisnis hotel berbintang, *mall*, dan *cafe*. Pesatnya bisnis hotel berbintang, *mall*, dan *cafe* di Kota Pekanbaru menyebabkan menjamurnya usaha jasa parkir kendaraan bermotor di sepanjang jalan umum di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, pada tahun 2024 disahkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴

Salah satu jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Parkir.

¹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 25.

² Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2021), hlm. 3.

³ Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), hlm. 10.

⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 17.

Jasa parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.

NO	Jenis Retribusi	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Parkir Kategori I		
	Kendaraan roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (empat)	6.000,00	Sekali parkir kendaraan
2	Parkir Kategori II		
	Kendaraan roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	4.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (empat)	8.000,00	Sekali parkir kendaraan
3	Parkir Kategori III		
	Kendaraan roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	5.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali parkir kendaraan
4	Parkir Kategori IV		
	Kendaraan roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	10.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (enam)	12.000,00	Sekali parkir kendaraan
5	Parkir Kategori V		
	Kendaraan roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	12.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (enam)	14.000,00	Sekali parkir kendaraan
6	Parkir Kategori VI		
	Kendaraan roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	20.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (enam)	16.000,00	Sekali parkir kendaraan

Gambar I.1

Tarif Retribusi Jasa Parkir Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa tarif Retribusi Jasa Parkir di Kota Pekanbaru untuk kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor adalah sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dalam sekali parkir dan kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang pribadi adalah sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dalam sekali parkir.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, terutama di Kecamatan Senapelan, Kecamatan Bina Widya, dan Kecamatan Pekanbaru Kota. Ketiga kecamatan tersebut

merupakan daerah yang potensial sebagai penyumbang Retribusi Jasa Parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Lokasi parkir kendaraan yang diamati di Kecamatan Senapelan yaitu sepanjang Jalan Riau serta di luar Pasar Kodim dan Pasar Bawah. Lokasi parkir kendaraan yang diamati di Kecamatan Bina Widya yaitu di sepanjang Jalan H.R. Soebrantas. Lokasi parkir kendaraan yang diamati di Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu di Jalan Jend. Sudirman di luar Sukaramai Trade Center serta di luar Plaza Senapelan dan Mall Pekanbaru.

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Senapelan, Kecamatan Bina Widya, dan Kecamatan Pekanbaru Kota, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat dan menemukan fakta bahwa oknum petugas parkir kendaraan pada ketiga tempat parkir kendaraan tersebut ada yang memungut tarif Retribusi Jasa Parkir kendaraan sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) untuk sepeda motor dan Rp5.000 (lima ribu rupiah) untuk mobil pribadi dalam sekali parkir tanpa memberikan karcis parkir yang resmi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dari latar belakang masalah yg telah diceritakan diatas, maka rumusan masalah yg dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan

perundang-undangan.⁵ Lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Kualitatif. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deduktif.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Sejak era reformasi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing melalui Otonomi Daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Otonomi Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat secara langsung dalam membangun daerahnya masing-masing.⁶

Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban serta kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.⁷

Sejalan dengan itu, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah dapat membuat Peraturan Daerah sebagai regulasi bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, pelayanan langsung kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah.⁸

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Sebagai ibukota provinsi, Kota Pekanbaru tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat bisnis. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari adanya pembangunan gedung-gedung yang tinggi, infrastruktur jalan dan *fly over*, serta semakin banyak hotel berbintang, *mall*, dan *cafe*. Pesatnya bisnis *mall* dan *cafe* di Kota Pekanbaru berbanding lurus dengan menjamurnya usaha jasa parkir kendaraan bermotor di sepanjang jalan umum yang ada di sekitar *mall* dan

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 27.

⁶ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 25.

⁷ Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2021), hlm. 3.

⁸ Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), hlm. 10.

cafe tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2024 disahkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁹

Salah satu jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Parkir.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 34 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa jasa parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa tarif Retribusi Jasa Parkir di Kota Pekanbaru untuk kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor adalah sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dalam sekali parkir dan untuk kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang pribadi adalah sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dalam sekali parkir.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Senapelan, Kecamatan Bina Widya, dan Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu:

1. Kecamatan Senapelan:
 - a. Jalan Riau di depan Mall Ciputra
 - b. Jalan Ahmad Yani di simpang Pasar Kodim
2. Kecamatan Bina Widya:
 - a. Jalan H.R. Soebrantas di samping Metropolitan City
 - b. Jalan Tuanku Tambusai di luar area Mall SKA
3. Kecamatan Pekanbaru Kota:

⁹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 17.

- a. Jalan Jend. Sudirman di samping Sukaramai Trade Center
- b. Jalan Teuku Umar di belakang Mall Pekanbaru.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa tarif Retribusi Jasa Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor dan sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang pribadi. Bahkan, pada tanggal 20 Februari 2025, Walikota Pekanbaru yang baru dilantik yaitu Bapak H. Agung Nugroho, S.E., M.M. telah menandatangani Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Walikota Pekanbaru menurunkan tarif Retribusi Jasa Parkir menjadi sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) untuk kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor dan sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang pribadi.¹⁰



Gambar IV.1
Wawancara Penelitian dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Bapak Yuliarso, S.STP., M.Si.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga menyampaikan bahwa pengelolaan parkir kendaraan di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Bapak Radinal Munandar, S.STP., sedangkan pemungutan tarif Retribusi Jasa Parkir diserahkan kepada pihak ketiga yaitu PT Yabisa Sukses Mandiri dengan kontrak senilai 40 miliar rupiah

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Yuliarso, S.STP., M.Si., pada hari Senin tanggal 21 April 2025 jam 10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

pertahun untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2021.¹¹

Dari observasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Senapelan, peneliti justru memperoleh informasi dari masyarakat dan menemukan fakta bahwa ada oknum petugas parkir kendaraan yang memungut tarif Retribusi Jasa Parkir sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) untuk sepeda motor dalam sekali parkir dan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) untuk mobil penumpang pribadi dalam sekali parkir tanpa memberikan karcis parkir yang resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.



Gambar IV.2
Wawancara Penelitian dengan Petugas Parkir Kendaraan di Jalan Riau
Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru

Menurut penulis, pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum terlaksana karena masih ditemukan petugas parkir kendaraan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang petugas parkir kendaraan di Jalan Riau di Kecamatan Senapelan diketahui bahwa petugas parkir kendaraan tersebut

¹¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Yuliarso, S.STP., M.Si., pada hari Senin tanggal 21 April 2025 jam 10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahkan, petugas parkir kendaraan tersebut juga belum tahu kalau tarif Retribusi Jasa Parkir turun menjadi sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) untuk kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor dan sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang pribadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang petugas parkir kendaraan di Jalan Riau di Kecamatan Senapelan juga diketahui bahwa petugas parkir kendaraan tersebut memungut tarif Retribusi Jasa Parkir sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) untuk sepeda motor dalam sekali parkir dan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) untuk mobil penumpang pribadi dalam sekali parkir hanya pada hari tertentu saja, yaitu hari Sabtu malam, hari Minggu, dan hari libur nasional pada saat pengunjung mall dan cafe sedang ramai dan parkir kendaraan yang disediakan di dalam mall dan cafe tersebut sudah penuh.



Gambar IV.3
Wawancara Penelitian dengan Petugas Parkir Kendaraan di Jalan Jend. Sudirman
Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang petugas parkir kendaraan di Jalan Jend. Sudirman di Kecamatan Pekanbaru Kota diketahui bahwa petugas parkir kendaraan tersebut belum tahu kalau tarif Retribusi Jasa Parkir turun menjadi sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda 2 jenis sepeda motor dan sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 4 jenis mobil penumpang pribadi berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Petugas parkir kendaraan tersebut memungut tarif Retribusi Jasa Parkir sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dalam sekali parkir dan sebesar Rp4.000 untuk mobil

penumpang pribadi dalam sekali parkir hanya pada hari tertentu saja, yaitu hari Sabtu malam, hari Minggu, dan hari libur nasional pada saat pengunjung plaza sedang ramai dan parkir kendaraan yang disediakan di dalam plaza tersebut sudah penuh.



Gambar IV.4
Wawancara Penelitian dengan Petugas Parkir Kendaraan di Jalan H.R. Soebrantas
Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang petugas parkir kendaraan di Jalan H.R. Soebrantas di Kecamatan Bina Widya diketahui bahwa petugas parkir kendaraan tersebut belum tahu kalau tarif Retribusi Jasa Parkir turun menjadi sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda 2 jenis sepeda motor dan sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 4 jenis mobil penumpang pribadi berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Petugas parkir kendaraan tersebut memungut tarif Retribusi Jasa Parkir sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dalam sekali parkir dan sebesar Rp4.000 untuk mobil penumpang pribadi dalam sekali parkir hanya pada hari tertentu saja, yaitu hari Sabtu malam, hari Minggu, dan hari libur nasional pada saat pengunjung cafe sedang ramai dan parkir kendaraan yang disediakan di halaman cafe tersebut sudah penuh.

Menurut penulis, hambatan yang pertama dalam pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, termasuk sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru disahkan pada tanggal 4 Januari 2024. Sementara itu, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum baru ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru yang baru dilantik yaitu Bapak H. Agung Nugroho, S.E., M.M. pada tanggal 20 Februari 2025. Oleh karena itu, masih banyak petugas parkir kendaraan yang belum tahu.¹²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang petugas parkir kendaraan di Jalan Riau di Kecamatan Senapelan diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum ada yang turun langsung ke lokasinya mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Gambar IV.5
Wawancara Penelitian dengan Petugas Parkir Kendaraan di Jalan Riau
Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah seorang petugas parkir kendaraan di Jalan Riau di Kecamatan Senapelan juga diketahui bahwa para petugas parkir kendaraan direkrut dan dipekerjakan oleh PT Yabisa Sukses Mandiri. Selama ini tidak ada sanksi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru jika petugas parkir kendaraan memungut tarif Retribusi Jasa Parkir sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) untuk sepeda motor dalam sekali parkir dan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) untuk mobil penumpang pribadi dalam sekali parkir di hari Sabtu malam, hari Minggu, dan hari libur nasional pada saat pengunjung mall dan cafe sedang ramai dan parkir kendaraan yang disediakan di dalam mall dan cafe tersebut sudah

¹² Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Yuliarso, S.STP., M.Si., pada hari Senin tanggal 21 April 2025 jam 10.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

penyakit. Yang terpenting adalah kesepakatan dengan para pemilik kendaraan dan pemilik kendaraan tidak ada yang protes dengan tarif yang diminta.

Menurut penulis, hambatan yang kedua dalam pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap para petugas parkir kendaraan serta tidak adanya sanksi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap petugas parkir kendaraan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Gambar IV.6
Wawancara Penelitian dengan Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Jalan
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa pengelolaan parkir kendaraan, pengawasan terhadap petugas parkir kendaraan di Kota Pekanbaru, dan penerapan sanksi perparkiran dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Bapak Radinal Munandar, S.STP., sedangkan perekrutan petugas parkir kendaraan dan pemungutan tarif Retribusi Jasa Parkir diserahkan kepada pihak ketiga yaitu PT Yabisa Sukses Mandiri.¹³

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PARKIR

¹³ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Raja Randa Maulana, S.STP., pada hari Senin tanggal 21 April 2025 jam 11.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum terlaksana karena masih ditemukan petugas parkir kendaraan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahkan, dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditegaskan bahwa tarif Retribusi Jasa Parkir kendaraan turun menjadi sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) untuk kendaraan roda 2 jenis sepeda motor dan sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 jenis mobil penumpang pribadi.

Hambatan yang pertama dalam pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, termasuk sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Menurut penulis, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum kepada para petugas parkir kendaraan yang ada di Kota Pekanbaru karena rata-rata para petugas parkir kendaraan berpendidikan rendah.

Hambatan yang kedua dalam pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap para petugas parkir kendaraan serta tidak adanya sanksi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap petugas parkir

kendaraan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut penulis, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap para petugas parkir kendaraan di Kota Pekanbaru adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasannya dengan turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran terhadap tarif Retribusi Jasa Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Selain itu, menurut penulis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait tidak adanya sanksi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap petugas parkir kendaraan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat memberikan sanksi kepada petugas parkir kendaraan yang memungut tarif Retribusi Jasa Parkir melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.



Gambar IV.7
Wawancara Penelitian dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran di berbagai kawasan di Kota Pekanbaru.
2. Pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
3. Pelaksanaan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
4. Pelaksanaan tugas bersama dengan perangkat kerja atau instansi terkait dalam pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran.
5. Pelaksanaan pengupayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kegiatan perparkiran.
6. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perparkiran.
7. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perparkiran.
8. Pengaturan pelaksanaan mekanisme pungutan Retribusi Parkir.
9. Pelaksanaan penyerahan hasil pungutan Retribusi Parkir kepada bendahara di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
10. Pelaksanaan pembuatan dan penyampaian laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran.¹⁴

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga menyampaikan bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada sanksi bagi petugas parkir kendaraan yang yang memungut tarif Retribusi Jasa Parkir melebihi ketentuan. Berbeda dengan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat diatur sanksi administratif bagi petugas parkir kendaraan yang yang memungut tarif Retribusi Jasa Parkir melebihi ketentuan yaitu:

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Radinal Munandar, S.STP., pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 jam 15.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

1. Teguran lisan kepada petugas parkir kendaraan.
2. Teguran tertulis kepada pengelola tempat parkir kendaraan.
3. Penghentian sementara kegiatan pengelolaan tempat parkir kendaraan.
4. Penghentian tetap kegiatan pengelolaan tempat parkir kendaraan.
5. Pencabutan sementara izin pengelolaan tempat parkir kendaraan.
6. Pencabutan tetap izin pengelolaan tempat parkir kendaraan.¹⁵



Gambar IV.8
Wawancara Penelitian dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru
Bapak Robin Eduar, S.E., M.H.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebaiknya diperbarui, terutama dalam hal Retribusi Jasa Parkir, karena Walikota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang menurunkan tarif Retribusi Jasa Parkir menjadi sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) untuk kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor dan sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang pribadi untuk sekali parkir.¹⁶

KESIMPULAN

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Radinal Munandar, S.STP., pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 jam 15.00 WIB di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

¹⁶ Wawancara dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Bapak Robin Eduar, S.E., M.H., pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 jam 20.00 WIB di kantor DPRD Kota Pekanbaru di Jalan Jend. Sudirman Nomor 454, Kota Pekanbaru.

1. Pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah belum terlaksana dengan baik.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
 - a. Pertama, kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
 - b. Kedua, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap para petugas parkir kendaraan serta tidak adanya sanksi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap petugas parkir kendaraan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan tarif Retribusi Parkir kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
 - a. Pertama, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Kedua, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasannya dengan turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran terhadap tarif Retribusi Jasa Parkir.
 - c. Ketiga, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat memberikan sanksi kepada petugas parkir kendaraan yang memungut tarif Retribusi Jasa Parkir melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

SARAN

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebaiknya rutin memberikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada para petugas parkir kendaraan yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebaiknya meningkatkan pengawasannya dengan turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran terhadap tarif Retribusi Jasa Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebaiknya memberikan sanksi kepada petugas parkir kendaraan yang memungut tarif Retribusi Jasa Parkir melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru sebaiknya merevisi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena Walikota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
5. Masyarakat Kota Pekanbaru sebaiknya melapor ke Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru apabila ada oknum petugas parkir kendaraan yang memungut tarif Retribusi Jasa Parkir melebihi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa memberikan karcis parkir yang resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Aziz Samudra. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Bambang Karsono dan Amalia Syauket. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2021.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2010.
- Damas Dwi Anggoro, Indriani, dan R. Andri Hikmat. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023.

- Dayanto dan Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016.
- Endang Suparni dan Desy Tri Anggraini. *Pajak dan Tax Amnesty*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- Enny Nurbaningsih. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Erly Suandy. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Banyumas: Unsoed Press, 2024.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni, 2008.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Marihot Pahala Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- M. Busrizalti. *Hukum Pemda; Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- M. Farouq S. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.
- Murtir Jeddawi. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sri Pudyatmoko. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Suriansyah Murhani. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Mediatama, 2008.
- Victor Jusuf Sedubun. *Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah yang Berciri Khas Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.